

**SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021**

KPT NOMOR 13/HK.03.1/1107/2021, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI No. 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020, Keputusan Sekjen KPU RI No. 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020, SD Ketua KPU RI No. 945/PW.01./11/2021, BA KIP Kab. Pidie No. 676/PW.01/BA/1107/KIP-KAB/X/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, susunan organisasi, serta tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 halaman.